


ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERUSAHAAN MILITER SWASTA (*PRIVATE MILITARY COMPANY*) TERKAIT PERDAGANGAN JASA LINTAS NEGARA DALAM BIDANG MILITER



WILLFRIANES SARRY
B011191356




PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERUSAHAAN MILITER SWASTA (*PRIVATE MILITARY COMPANY*) TERKAIT PERDAGANGAN JASA LINTAS NEGARA DALAM BIDANG MILITER



WILLFRIANES SARRY
B011191356



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERUSAHAAN MILITER SWASTA (*PRIVATE MILITARY COMPANY*) TERKAIT PERDAGANGAN JASA LINTAS NEGARA DALAM BIDANG MILITER

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

Willfranes Sarry

NIM. B011191356

PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERUSAHAAN
MILITER SWASTA (*PRIVATE MILITARY COMPANY*) TERKAIT
PERDAGANGAN JASA LINTAS NEGARA
DALAM BIDANG MILITER**

Disusun dan diajukan oleh


**WILLFRIANES SARRY
B0111910356**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang
dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 05 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Juafir Sumardi, S.H., M.H.
NIP. 19637028 199002 1 001



Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19800908 200501 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Anam Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERUSAHAAN MILITER SWASTA (*PRIVATE MILITARY COMPANY*) TERKAIT PERDAGANGAN JASA LINTAS NEGARA DALAM BIDANG MILITER

Disusun dan diajukan oleh:

WILLFRIANES SARRY

NIM. B011191356


Untuk Tahap UJUAN SKRIPSI

Pada tanggal 05 Juli 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH., MH.
NIP. 196310281990021001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Birkah Latif, SH., MH., LLM.
NIP. 198009082005012002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan K.M.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Willfrianes Sarry
N I M : B011191356
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PERUSAHAAN MILITER SWASTA (PRIVATE MILITARY
COMPANY) TERKAIT PERDAGANGAN JASA LINTAS NEGARA
DALAM BIDANG MILITER

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Willfrianes Sarry
NIM : B011191356
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERUSAHAAN MILITER SWASTA (PRIVATE MILITARY COMPANY) TERKAIT PERDAGANGAN JASA LINTAS NEGARA DALAM BIDANG MILITER** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Makassar, 14 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Willfrianes Sarry

NIM. B011191356

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Mahakudus, yang dengan kasih-Nya telah membimbing hati dan pikiran Penulis dengan memberikan pengertian dan petunjuk bagi Penulis sehingga bisa menyelesaikan karya tulis ini. Tak lupa Penulis juga mengucapkan syukur kepada santo dan santa yang perantaraan doanya penulis gunakan selama proses penulisan ini dan kisah hidupnya menginspirasi Penulis untuk tetap berjuang menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi sarjana pada departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Analisis Hukum Internasional Terhadap Perusahaan Militer Swasta (Private Military Company) Terkait Perdagangan Jasa Lintas Negara Dalam Bidang Militer”.

Dalam kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Orang Tua Penulis yang telah banyak membantu secara moral, finansial dan mendoakan penulis, terimakasih Ibu dan Bapak serta

kakak dan adik Penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih untuk keluarga penulis yang tak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

4. Ketua Departemen Hukum Internasional Dr. Birkah Latif S.H., M.H., LL.M., yang juga menjadi Pembimbing Pendamping bagi Penulis, yang telah memberikan banyak masukan yang berguna dalam penyelesaian tugas akhir Penulis.
5. Pembimbing Utama Penulis Prof. Dr. Juajir Sumardi S.H., M.H., yang telah memberikan banyak masukan yang berguna dalam penyelesaian tugas akhir Penulis.
6. Penguji pertama penulis Dr. Laode Abd. Gani, S.H., M.H. dan penguji kedua penulis Bapak Ahmad Fachri Faqi S.H., LL.M., yang telah menguji dan memberikan masukan guna meningkatkan kualitas tulisan penulis.
7. Seluruh Staf Akademik Fakultas dan Universitas beserta orang-orang yang Penulis hubungi dan memberi bantuan dalam pengerjaan karya tulis ini.
8. Para sarjana, peneliti dan sesama penulis yang karyanya Penulis kutip dalam skripsi ini serta para inventor yang menciptakan berbagai teknologi untuk memudahkan pengerjaan skripsi ini.
9. UKM dan organisasi yang Penulis masuki dan telah memberikan kesempatan bagi pengembangan Penulis selama perkuliahan secara khusus teman-teman Penulis di Keluarga Mahasiswa Katolik Fakultas

Hukum (KMK FH-UH), Garda Tipikor, dan Himpunan Mahasiswa Departemen Pidana.

10. Bapak dan Ibu Posko serta teman-teman KKN Gelombang 108 di Kecamatan Mappakasunggu desa Patani dan Pa'battangan, Takalar.
11. Teman-teman Penulis semasa SMA dan kuliah yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Makassar, Mei 2024

Penulis

Willfrianes Sarry

ABSTRAK

WILLFRIANES SARRY (B011191356) dengan judul “**Analisis Hukum Internasional terhadap Perusahaan Militer Swasta (Private Military Company) terkait Perdagangan Jasa Lintas Negara Dalam Bidang Militer**” dibimbing oleh **Juajir Sumardi** selaku Pembimbing Utama dan **Birkah Latif** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum internasional secara khusus *General Agreement on Trade in Services* terhadap perdagangan jasa yang dilakukan oleh Perusahaan Militer Swasta serta ketentuan hukum di Indonesia terkait perdagangan jasa militer dan keamanan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dominan melakukan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, teori hukum, dan pendapat para sarjana

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (i) bahwa dalam kerangka GATS terdapat ketentuan tentang *Government Procurement*. Ketentuan tersebut dapat digunakan negara untuk dapat mengatur aktivitas perdagangan jasa militer di wilayahnya agar sesuai dengan kebutuhan negara tanpa harus tunduk pada ketentuan liberalisasi perdagangan jasa yang ada dalam kerangka GATS; (ii) bahwa pengaturan jasa militer dan keamanan di Indonesia diatur dalam ketentuan negara terkait Industri Pertahanan yang berfokus kepada produksi alat pertahanan negara dan Badan Usaha Jasa Keamanan yang berfokus pada jasa keamanan.

Kata Kunci: Militer, Perdagangan jasa lintas negara, Perusahaan Militer Swasta

ABSTRACT

WILLFRIANES SARRY (B011191356) with the title "**Analysis of International Law on Private Military Companies related to Cross-Border Trade in Military Services**" under the guidance of **Juajir Sumardi and Birkah Latif**.

This research aims to examine international law policies, specifically the General Agreement on Trade in Services (GATS), in relation to trade in services conducted by Private Military Companies (PMCs) and Indonesian legal provisions related to the trade of military and security services.

This study is a normative legal research using statutory and conceptual approaches. It predominantly employs document studies using legal materials such as legislation, international agreements, legal theories, and scholarly opinions.

The findings of this research are: (i) Within the framework of the GATS, there are provisions regarding Government Procurement. These provisions can be used by countries to regulate military services trade activities within their territories to align with national needs, without having to submit to the liberalization of trade in services provisions within the GATS framework; (ii) the regulation of military and security services in Indonesia is governed by state provisions related to the Defense Industry, which focuses on the production of national defense equipment, and Security Service Companies, which focus on security services.

Keywords: Military, Cross-border trade in services, Private Military Company

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Definisi Hukum Perdagangan Internasional	10
B. Subjek Hukum Perdagangan Internasional.....	12
C. Sumber Hukum Perdagangan Internasional	16
D. <i>General Agreement on Trade in Services (GATS)</i>	20
E. Perusahaan Militer Swasta (PMS)	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	28
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	29
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
D. Analisis Bahan Hukum	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Ketentuan Hukum Internasional Khususnya <i>General Agreement on Trade in Services (GATS)</i> terhadap Kegiatan Perdagangan Jasa dalam Bidang Militer yang Dilakukan oleh Perusahaan Militer Swasta	32

B. Ketentuan Hukum Nasional di Indonesia terhadap Kegiatan Perdagangan Jasa Militer yang Dilakukan oleh Perusahaan Militer Swasta.....	47
BAB V PENUTUP.....	61
A. KESIMPULAN.....	61
B. SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN SINGKATAN
UU 16/2012	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
UU 06/2023	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
PP 141/2015	Peraturan Pemerintah No. 141 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan
Perpres 59/2013	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan
Perkapolri 24/2007	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
BUJP	Badan Usaha Jasa Pengamanan
HAM	Hak Asasi Manusia
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
ICoC	<i>International Code of Conduct</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
PMS	Perusahaan Militer Swasta
GATS	<i>General Agreement on Trade in Services</i>
GATT	<i>General Agreement on Tarrifs and Trade</i>
PT	Perseroan Terbatas
BUMS	Badan Usaha Milik Swasta
MFN	<i>Most-Favoured-Nation</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berita mengenai peperangan kembali marak terdengar setelah terjadinya invasi militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Invasi militer yang dilakukan oleh Rusia menyita perhatian dunia. Banyak pihak menyayangkan keputusan pemerintah Rusia untuk menginvasi Ukraina. Diduga bahwa invasi yang dilakukan Rusia salah satunya disebabkan oleh kekhawatiran Rusia apabila Ukraina bergabung dengan NATO.¹ Berbagai kecaman dari berbagai pihak ditujukan kepada pemerintah Rusia. Bahkan berbagai sanksi diberikan kepada Rusia atas tindakan invasi tersebut. Uni Eropa memberikan sanksi yaitu melarang semua perusahaan yang berbasis di wilayahnya untuk bergabung dan berinteraksi dengan Rusia di sektor teknologi. Selain itu, Uni Eropa juga menutup wilayah udara bagi maskapai penerbangan Rusia.²

Invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina diketahui melibatkan Perusahaan Militer Swasta (PMS). Rusia melibatkan *Wagner Group* dalam invasi militer terhadap Ukraina. *Wagner Group* adalah perusahaan militer swasta yang mendapat sorotan karena keterlibatannya

¹ "Anonim", 2022, "*Kronologi dan Latar Belakang perang Rusia vs Ukraina*" NEWS CNBC Indonesia, tanggal 6 Maret 2022, diakses 15 November 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304133929-4-320041/kronologi-dan-latar-belakang-perang-rusia-vs-ukraina>

² Taufieq Renaldi Arfiansyah, 2022, "Daftar Sanksi yang Dijatuhkan kepada Rusia atas Invasi Ukraina", KOMPAS.com, tanggal 5 Maret 2022, diakses 15 November 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/05/123000765/daftar-sanksi-yang-dijatuhkan-kepada-rusia-atas-invasi-ukraina-apa-saja-?page=all>

dalam berbagai konflik. Kelompok ini berada di bawah kendali Yevgeny Prigozhin, seorang pengusaha Rusia dengan hubungan dekat dengan pemerintah Rusia. Wagner Group ini pertama kali muncul selama pendudukan Rusia terhadap Crimea pada tahun 2014 dan kemudian terlibat dalam konflik di wilayah Donbas di Ukraina timur.³

Keterlibatan Perusahaan Militer Swasta (PMS) dalam konflik bersenjata atau konflik militer bukanlah hal baru. Sebelum konflik Rusia-Ukraina, diketahui telah banyak negara menggunakan jasa PMS untuk menambah kekuatan militer mereka khususnya dalam situasi konflik. Inggris adalah salah satu negara pertama yang mengadopsi model pasar untuk melakukan *outsourcing* militer kepada perusahaan militer swasta. Pada tahun 1990-an, negara tersebut menyewa perusahaan militer swasta untuk melaksanakan tugas seperti perbaikan kapal, pengelolaan toko-toko non-militer, pelayanan pesawat, dan bantuan teknis di markas pelatihan. Inggris juga melakukan kontrak penyewaan pesawat udara serta pengangkutan peralatan militer melalui udara.⁴

Pada tahun 1980-an, pemerintahan Reagan menekankan pembebasan usaha ekonomi dari kendala intervensi nasional dan internasional yang dianggap tidak ekonomis. Ideologi deregulasi dan privatisasi ini merupakan momentum yang menyebabkan adanya potensi

³ Liam James, 2023, "Who are the Wagner Group and Why They are so involved in Ukraine", INDEPENDENT, tanggal 23 Mei 2023, diakses tanggal 1 Juni 2023, <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/wagner-group-mercenaries-battle-of-bakhmut-b2343985.html>

⁴ Leila Bijos & Renan de Souza, 2020, *Private Military Companies and the Outsourcing of War: A Spark of Destabilisation to the Global Security*, Istanbul University Press, hlm. 101

privatisasi berbagai sektor dalam pemerintahan. Dua bidang penting yang menjadi perhatian untuk mungkin diprivatisasi adalah fungsi keamanan dan pengumpulan analisis intelijen. Setelah berakhirnya Perang Dingin, pemerintahan George H. W. Bush dan Bill Clinton berusaha melanjutkan reformasi ini; berbagai fungsi militer dan intelijen yang sebelumnya dilakukan oleh Departemen Pertahanan di-*outsourcing* ke industri swasta. Pengurangan ini memang terbukti menguntungkan bagi mantan pejabat pemerintahan, serta mantan perwira dalam militer AS. Akibatnya, industri Perusahaan Militer Swasta (PMS) mengalami pertumbuhan yang pesat.⁵

Outsourcing jasa militer telah menjadi tren global, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin. Banyak negara telah mengontrak perusahaan militer swasta untuk melakukan berbagai tugas yang berkaitan dengan fungsi militer. *Outsourcing* jasa militer merubah cara pandang terhadap fungsi militer, dari yang sebelumnya merupakan tanggung jawab eksklusif negara, menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan di pasar bebas.⁶ Sebagai suatu entitas bisnis, Perusahaan militer swasta (PMC) tidak hanya bekerja untuk pemerintah, tetapi juga untuk entitas non-negara seperti perusahaan multinasional (*Transnational Corporation*), *Non-Governmental Organization*, dan organisasi internasional. Mereka menyediakan layanan keamanan di wilayah yang tidak stabil di mana

⁵ Winston P. Nagan & Craig Hammer, 2008, *The Rise of Outsourcing in Modern Warfare : Sovereign Power, Private Military Actors, and the Constitutive Process*, 60 Me. L. Rev. 429 (2008), available at <http://scholarship.law.ufl.edu/facultypub>, hlm. 434

⁶ Veronika Sintha Saraswati, 2009, *Imperium Perang Militer Swasta*, Yogyakarta: Resist Book, hlm. 120-129

pemerintah lokal mungkin tidak dapat menjamin keamanan yang memadai. Salah satu contoh adalah Defense Systems Limited (DSL). DSL telah menyediakan layanan keamanan untuk British Petroleum (BP) di Kolombia, melindungi properti minyak mereka dari serangan. Mereka juga telah bekerja untuk perusahaan seperti De Beers, Shell, dan Mobile, serta LSM seperti CARE dan GOAL. Contoh lain adalah perusahaan Gray Security, yang menyediakan keamanan di lokasi untuk perusahaan minyak dan berlian di Angola. Selain itu, hampir semua kontribusi AS untuk unit polisi sipil internasional pada tahun 1990-an adalah karyawan DynCorp. DynCorp juga bertanggung jawab untuk melindungi presiden Afghanistan, Hamid Karzai.⁷

Perkembangan PMS didukung dengan adanya kebijakan liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan membuka akses pasar yang lebih luas bagi PMS. Dengan berkurangnya hambatan perdagangan seperti tarif dan pembatasan impor, PMS dapat lebih mudah menawarkan jasa mereka ke berbagai negara. Globalisasi juga telah menyebabkan peningkatan permintaan jasa keamanan dari berbagai aktor, termasuk pemerintah, perusahaan multinasional, LSM, dan organisasi internasional. PMS dapat memenuhi permintaan ini dengan menyediakan berbagai layanan seperti pelatihan militer, dukungan operasional, dan keamanan. Di beberapa negara, liberalisasi perdagangan juga disertai dengan

⁷ Deborah D. Avant. 2005. *The Market for Force: The Consequences of Privatizing Security*. New York: Cambridge University Press, hlm. 20

pengurangan belanja pertahanan pemerintah. Hal ini menciptakan peluang bagi PMS untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh militer negara.⁸

Keterlibatan PMS dalam penyediaan jasa militer menimbulkan kekhawatiran terhadap pengawasan dan tanggungjawab dari aktivitas jasa militer yang mereka berikan. PMS adalah aktor non-negara yang menyediakan layanan militer, termasuk penggunaan kekuatan, kepada klien mereka. Ketika PMS digunakan oleh aktor non-negara lain, seperti perusahaan atau organisasi internasional, hal ini dapat mengaburkan batas antara aktor negara dan non-negara dalam penggunaan kekuatan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab atas tindakan PMS dan dapat menyulitkan negara untuk menegakkan hukum dan norma yang mengatur penggunaan kekuatan. PMS yang beroperasi di wilayah suatu negara dapat menantang otoritas negara tersebut. Misalnya, jika PMS terlibat dalam konflik bersenjata di wilayah suatu negara tanpa izin dari pemerintah negara tersebut, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara.⁹

PMS dapat memberikan jasanya kepada siapapun pihak yang bersedia membayar jasa mereka. Hal ini dapat berdampak terhadap kontrol negara terhadap aktivitas layanan militer dan menimbulkan pertanyaan terhadap pertanggungjawaban dari aktivitas PMS. Analisis

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

terhadap ketentuan atau regulasi internasional tentang bagaimana negara dapat mengontrol perdagangan jasa militer dari PMS menarik perhatian penulis untuk mengkaji dan mengangkatnya menjadi tugas akhir skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERUSAHAAN MILITER SWASTA (*PRIVATE MILITARY COMPANY*) TERKAIT PERDAGANGAN JASA DALAM BIDANG MILITER”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian yang dijabarkan di atas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum internasional khususnya *General Agreement on Trade in Services* terhadap kegiatan perdagangan jasa dalam bidang militer yang dilakukan oleh Perusahaan Militer Swasta?
2. Bagaimana ketentuan hukum nasional di Indonesia terhadap kegiatan perdagangan jasa dalam bidang militer yang dilakukan oleh Perusahaan Militer Swasta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum internasional khususnya *General Agreement on Trade in Services* terhadap kegiatan

perdagangan jasa dalam bidang militer yang dilakukan oleh Perusahaan militer swasta.

2. Untuk mengetahui ketentuan hukum nasional di Indonesia terhadap kegiatan perdagangan jasa dalam bidang militer yang dilakukan oleh Perusahaan militer swasta.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, pengetahuan, dan referensi hukum mengenai ketentuan hukum internasional khususnya *General Agreement on Trade in Services* terhadap kegiatan perdagangan jasa dalam bidang militer yang dilakukan oleh Perusahaan militer swasta.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan tambahan bagi penulis terkait dengan kebijakan perdagangan jasa internasional terhadap kegiatan perdagangan jasa militer oleh Perusahaan militer swasta.

E. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran pada repositori di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, penelusuran dilakukan dengan menggunakan jaringan internet untuk mengetahui keaslian dari penelitian ini. Dalam penelusuran tersebut, penulis menemukan beberapa tulisan

hukum yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain yakni:

1. Christian Delano L. Tobing (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2011 dengan judul Tanggung Jawab Perusahaan militer swasta (*Private Military Company*) dalam Konflik Bersenjata Internasional ditinjau dari Hukum Humaniter. Adapun rumusan masalah yang diteliti yaitu:

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan militer swasta dalam konflik internasional ditinjau dari hukum humaniter?
- 2) Dapatkah negara penyewa dikenakan pertanggungjawaban?

Penelitian tersebut mengkaji tentang tanggung jawab dari perusahaan militer swasta terhadap konflik internasional yang melibatkan perusahaan militer swasta. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada pendekatan instrumen hukum internasional yang dijadikan rujukan. Penelitian ini menggunakan instrumen hukum humaniter untuk mengkaji tanggung jawab dari perusahaan militer swasta dalam konflik internasional. Sedangkan, penelitian yang akan dikaji oleh penulis menggunakan instrumen hukum perdagangan internasional khususnya yang berkaitan dengan perdagangan jasa internasional. Penulis lebih berfokus pada bagaimana peran instrumen hukum perdagangan jasa terhadap aktivitas perdagangan jasa militer yang dilakukan oleh perusahaan militer swasta.

2. Mega Rahmawati Jauhari (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 2015 dengan judul Peran Perusahaan Militer Swasta bagi Pemerintah Amerika Serikat dalam Perang Irak tahun 2003-2007. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: Bagaimana Signifikansi peran Perusahaan Militer Swasta bagi pemerintah Amerika Serikat dalam perang Irak tahun 2003-2007?

Penelitian tersebut mengkaji keterlibatan perusahaan militer swasta bagi pemerintah Amerika Serikat dalam perang Irak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis terletak pada substansi pembahasan. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus untuk mengkaji sejauh mana peran perusahaan militer swasta untuk membantu Amerika dalam perang Irak 2003-2007. Penelitian yang akan dikaji oleh penulis tidak berfokus pada substansi keterlibatan perusahaan militer swasta dalam perang tertentu melainkan berfokus pada pengaturan penggunaan jasa militer dalam aturan hukum perdagangan internasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Hukum Perdagangan Internasional

Terjadi perkembangan yang cukup luas dalam bidang hukum perdagangan internasional. Perkembangan itu diakibatkan oleh cakupan dari hukum perdagangan internasional itu sendiri dan juga didorong oleh adanya kemajuan teknologi yang memungkinkan transaksi perdagangan menjadi lebih mudah. Meskipun perkembangan di bidang hukum perdagangan internasional cukup luas, tetapi belum ada kesepakatan yang tercapai tentang definisi yang tepat dari bidang ini. Akibatnya, banyak definisi yang berbeda terkait pengertian dari hukum perdagangan internasional.¹⁰

Clive M. Schmitthoff, seorang guru besar dalam hukum perdagangan internasional, mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan transaksi komersial dari berbagai negara. Cakupan dari bidang hukum yang dimaksud yaitu terkait jual beli dalam perdagangan internasional, surat-surat berharga, aturan mengenai tingkah laku dalam perdagangan internasional, asuransi, aturan terkait pengangkutan, hak milik industri, dan arbitrase komersial. Selain itu, Schmitthoff secara tegas juga membedakan definisi bidang hukum ini dengan hukum internasional publik yang mengatur hubungan

¹⁰ Huala Adolf, 2016, *Hukum Perdagangan Internasional* cetakan ke-7, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

komersial seperti aturan perdagangan dalam *General Agreement Tariffs and Trade* (GATT) atau aturan perdagangan regional lainnya.¹¹

Berbeda halnya dengan Schmitthoff, Rafiqul Islam dalam mendefinisikan hukum perdagangan internasional menyatakan bahwa adanya keterkaitan antara hukum perdagangan internasional dan hubungan keuangan (*financial relation*). Menurutnya, hubungan antara hukum perdagangan dan keuangan dapat didefinisikan sebagai serangkaian aturan, prinsip, norma, dan praktik yang dirancang untuk mengatur transaksi perdagangan lintas negara dan sistem pembayaran yang memiliki dampak terhadap kegiatan komersial lembaga-lembaga perdagangan. Kegiatan komersil tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori, kegiatan komersil perdagangan dalam lingkup hukum perdata internasional dan kegiatan komersil perdagangan antarnegara yang merupakan bagian dari hukum internasional publik.¹²

Seorang sarjana asal Australia bernama Michelle Sanson memberikan definisi lain terkait hukum perdagangan Internasional. Menurut Sanson, hukum ini merupakan serangkaian aturan yang mengatur perilaku para pihak yang terlibat dalam perdagangan barang, jasa, dan teknologi antarnegara. Selain itu, Sanson membagi hukum perdagangan internasional ke dalam dua bagian, yaitu hukum perdagangan internasional publik yang mengatur perilaku dagang

¹¹ *Ibid*, hlm. 4-6.

¹² *Ibid*, hlm. 6-8.

antarnegara dan hukum perdagangan internasional privat yang mengatur perdagangan secara perorangan atau individu dari negara yang berbeda.¹³

Hercules Booyesen, seorang ahli hukum asal Afrika Selatan, tidak memberikan definisi yang tegas dari hukum perdagangan internasional. Sebaliknya, Booyesen mengidentifikasi tiga elemen yang menjadi unsur dari hukum perdagangan internasional, yaitu: *Pertama*, hukum perdagangan internasional bisa dianggap sebagai cabang khusus dari hukum internasional. *Kedua*, hukum perdagangan internasional mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan perdagangan barang, jasa, dan juga perlindungan hak kekayaan intelektual. *Ketiga*, hukum perdagangan internasional juga terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memengaruhi perdagangan internasional secara umum.¹⁴

B. Subjek Hukum Perdagangan Internasional

1. Negara

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam posisinya sebagai subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional. Negara merupakan satu-satunya subjek hukum dalam perdagangan internasional yang memiliki kedaulatan. Dengan adanya kedaulatan tersebut, negara memiliki kuasa untuk menciptakan aturan yang mempengaruhi aktifitas perdagangan di dalam negaranya. Selain itu, negara juga berperan dalam

¹³ *Ibid*, hlm. 8-9.

¹⁴ *Ibid*, hlm.10-11

pembentukan organisasi internasional dan pembentukan perjanjian internasional yang tujuannya untuk menciptakan regulasi terkait transaksi perdagangan antarnegara. Negara juga merupakan pelaku dalam perdagangan internasional. Segala aktifitas perdagangan yang dilakukan oleh negara diatur berdasarkan jenis transaksi yang dilakukan. Apabila suatu negara bertransaksi dengan negara lain maka hukum yang mengatur transaksi tersebut adalah hukum internasional. Lalu, apabila negara melakukan transaksi dengan subjek hukum selain negara (misalnya perusahaan internasional), maka hukum yang mengatur hal tersebut adalah hukum nasional dari salah satu pihak yang bertransaksi.¹⁵

2. Organisasi perdagangan internasional

Dalam bidang hukum internasional, organisasi perdagangan internasional berperan sebagai regulator dengan mengeluarkan peraturan yang lebih banyak bersifat rekomendasi dan pedoman. Organisasi perdagangan internasional yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) dan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) memiliki peran penting dalam perkembangan hukum perdagangan internasional. Selain itu, terdapat juga organisasi perdagangan internasional yang berada di luar PBB seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). GATT dibentuk pada tahun 1947, tetapi peran GATT awalnya hanya terbatas pada pengaturan tarif

¹⁵ *Ibid*, hlm. 58-59.

dan perdagangan. Peran GATT kemudian digantikan oleh WTO pada tahun 1994. WTO memiliki bidang pengaturan yang lebih luas yang mencakup hampir seluruh sektor perdagangan seperti perdagangan barang, jasa, penanaman modal, dan hak atas kekayaan intelektual.¹⁶

Terdapat juga organisasi internasional non pemerintah atau yang dikenal juga dengan *Non-Governmental Organization* (NGO). NGO internasional juga merupakan subjek hukum yang berpengaruh dalam mengembangkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional. Salah satu NGO internasional yang memiliki kontribusi penting adalah *International Chamber of Commerce* (ICC). ICC telah merancang dan melahirkan berbagai bidang hukum perdagangan dan keuangan internasional, termasuk *International Commercial Terms* (INCOTERMS), *Arbitration Rules, Court of Arbitration*, dan *Uniform Customs and Practices for Documentary Credits* (UCP). Aturan-aturan dalam UCP bahkan telah menjadi acuan hukum dalam transaksi perdagangan internasional dan dihormati oleh mayoritas pengusaha di seluruh dunia. Selain itu, aturan ICC terkait *Arbitration Rules* juga telah banyak dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan besar di seluruh dunia untuk menyelesaikan perselisihan dagang melalui klausul arbitrase dalam kontrak dagang internasional.¹⁷

3. Individu

¹⁶ *Ibid*, hlm. 64-66

¹⁷ *Ibid*, hlm. 66-67

Peran individu dalam hukum perdagangan internasional sangat penting karena individu adalah pelaku utama perdagangan internasional dan akan terikat oleh aturan-aturan hukum perdagangan internasional. Meskipun individu hanya terikat oleh ketentuan hukum nasional yang dibuat oleh negaranya sendiri, individu tetap dapat mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan nasional dan internasional dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, individu dapat mengajukan tuntutan kepada negara dan menjadi pihak di hadapan badan arbitrase ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*) berdasarkan konvensi ICSID. Konvensi ICSID memberikan perlindungan bagi individu yang melakukan investasi di negara-negara anggota konvensi tersebut apabila merasa dirugikan.¹⁸

Perusahaan multinasional termasuk dalam kategori individu yang memiliki peran penting dalam hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan berupaya untuk mengatur aktivitas dari perusahaan multinasional karena kekuatan finansial dari suatu perusahaan multinasional cukup besar. Adanya aturan hukum diperlukan untuk mengakomodasi perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dan negara tuan rumah yang menjadi tempat perusahaan tersebut dijalankan. Perusahaan multinasional berorientasi pada tujuan utama perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan negara tuan rumah berharap dengan keberadaan perusahaan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 68-69

multinasional dapat membantu perkembangan perekonomian di negaranya. Maka dari itu, perlu adanya aturan hukum internasional agar kepentingan dari perusahaan internasional dan negara tuan rumah dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua pihak.¹⁹

Selain perusahaan multinasional, bank juga merupakan subjek hukum perdagangan internasional yang termasuk dalam kategori individu yang memiliki peran penting dalam perdagangan internasional. Bank merupakan motor penggerak dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional mungkin saja tidak dapat berjalan tanpa adanya keterlibatan dari bank. Bank berfungsi sebagai penghubung antara konsumen dan produsen yang berasal dari negara yang berbeda. Bank berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi pembayaran antara kedua pihak yang hendak bertransaksi. Selain itu, bank juga memainkan peran penting dalam menciptakan aturan-aturan hukum dalam perdagangan internasional, terutama dalam mengembangkan hukum perbankan internasional.²⁰

C. Sumber Hukum Perdagangan Internasional

1. Perjanjian internasional

Perjanjian internasional secara umum mempunyai dua jenis, yaitu perjanjian internasional yang sifatnya multilateral dan perjanjian internasional yang sifatnya bilateral. Perjanjian internasional multilateral

¹⁹ *Ibid*, hlm. 70-71

²⁰ *Ibid*, hlm. 72

merupakan perjanjian internasional yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dengan tujuan untuk mengatur perdagangan dengan cara yang seragam dan mempercepat transaksi perdagangan. Perjanjian multilateral juga mencakup perjanjian internasional yang sifatnya regional. Perjanjian regional mengikat lebih dua pihak tetapi dalam suatu batasan wilayah tertentu contohnya *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*. Sedangkan, perjanjian internasional yang sifatnya bilateral merupakan perjanjian yang hanya mengikat dua pihak yang melakukan kesepakatan perjanjian.²¹

Perjanjian internasional mengikat suatu negara dengan syarat bahwa negara tersebut sepakat untuk mengesahkan dan meratifikasi perjanjian tersebut. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara kemudian menjadi bagian dari hukum nasional negara tersebut. Negara juga dapat melakukan pengecualian terhadap pasal-pasal yang diatur dalam perjanjian tersebut. Pengecualian tersebut bisa dilakukan apabila terdapat ketentuan dalam perjanjian internasional yang membolehkan untuk melakukan itu. Pengecualian tidak dapat dilakukan apabila dalam perjanjian internasional itu menuntut agar seluruh pasal dalam perjanjian itu harus diberlakukan tanpa ada pengecualian.²²

2. Hukum kebiasaan internasional

Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan dapat dikatakan sebagai sumber hukum yang pertama kali terbentuk dalam perdagangan

²¹ *Ibid*, hlm. 76-77

²² *Ibid*, hlm. 78

internasional. Sumber hukum ini berasal dari kebiasaan para pedagang sehingga dapat dikatakan bahwa sumber hukum ini diciptakan oleh para pedagang. Meskipun demikian, tidak semua kebiasaan dapat menjadi sumber hukum internasional. Kebiasaan yang dapat menjadi sumber hukum internasional haruslah kebiasaan yang praktiknya dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama dan kebiasaan itu diikuti oleh lebih dari dua pihak. Selain itu, kebiasaan itu juga harus diterima sebagai mengikat oleh para pihak (*opinio iuris sive necessitates*).²³

Kebiasaan internasional tidak mempunyai daya mengikat seperti pada perjanjian internasional. Aturan dalam kebiasaan internasional sifatnya *soft-law* artinya aturannya tidak mengikat. Contohnya adalah aturan mengenai *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) yang tidak mensyaratkan adanya ratifikasi oleh negara agar terikat ke dalam aturan tersebut. Hal itu berarti bahwa tidak ada keharusan pada negara untuk mengikatkan diri pada peraturan-peraturan yang termuat dalam hukum kebiasaan internasional.²⁴

3. Prinsip-prinsip hukum umum

Belum ada definisi yang konkret yang membahas terkait prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip-prinsip hukum digunakan untuk mengatasi masalah yang tidak dapat diatasi oleh perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Artinya, apabila ada masalah yang tidak

²³ *Ibid*, hlm. 86-87

²⁴ *Ibid*, hlm. 88-89

dapat diselesaikan dengan aturan yang sudah ada, maka dapat digunakan prinsip-prinsip hukum umum untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum umum juga berguna bagi perkembangan hukum itu sendiri dan dapat menjadi landasan untuk terbentuk suatu hukum baru. Prinsip itikad baik, prinsip *pacta sunt servanda*, dan prinsip ganti rugi merupakan beberapa prinsip hukum umum yang dikenal luas dan diterima dalam berbagai sistem hukum termasuk dalam hukum perdagangan internasional.²⁵

4. Putusan-putusan badan peradilan dan doktrin

Peran putusan pengadilan dalam perdagangan internasional mirip dengan putusan pengadilan pada sistem hukum kontinental. Artinya, putusan pengadilan tidak mengikat dan hanya menjadi bahan pertimbangan apabila sumber-sumber hukum lain tidak dapat memberikan kepastian terhadap suatu persoalan hukum. Demikian juga dengan doktrin yang merupakan pandangan-pandangan dari para ahli terkemuka (khususnya dalam hal ini ahli bidang hukum perdagangan internasional). Doktrin juga hanya digunakan apabila ada kekosongan hukum atau sumber hukum lain tidak dapat menjawab suatu persoalan yang terjadi.²⁶

5. Kontrak

Kontrak merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para pihak dalam transaksi perdagangan internasional. Kesepakatan tertulis tersebut

²⁵ *Ibid*, hlm. 89-90

²⁶ *Ibid*, hlm. 90-91

kemudian menjadi pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perdagangan internasional. Kontrak berperan sangat penting dan dapat dianggap sebagai undang-undang yang mengikat para pihak. Apabila terdapat masalah dalam suatu kesepakatan perdagangan, maka kontrak dapat menjadi rujukan bagi para pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Semua hal yang telah ditulis dan disetujui dalam suatu kontrak perjanjian merupakan kesepakatan yang menjadi tanggung jawab bersama dari para pihak.²⁷

6. Hukum nasional

Salah satu peran hukum nasional sebagai sumber hukum perdagangan internasional dapat dilihat saat terjadi sengketa dalam perdagangan internasional. Dalam suatu kontrak perjanjian, terdapat klausa yang mengatur bahwa sengketa perdagangan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum nasional dari salah satu pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Selain itu, peran hukum nasional terhadap perdagangan internasional juga dibantu oleh kewenangan dari negara untuk membentuk produk hukum yang mengatur peristiwa hukum, subjek hukum, dan objek hukum yang berada dalam wilayah negara tersebut.²⁸

D. General Agreement on Trade in Services (GATS)

1. Tujuan General Agreement on Trade in Services (GATS)

²⁷ *Ibid*, hlm. 91-92

²⁸ *Ibid*, hlm. 93-94

Perdagangan jasa merupakan komoditi perdagangan yang berkembang pesat sejak tahun 1980-an. Isu terkait kebijakan perdagangan jasa internasional dibahas pada *Uruguay Round* yang berlangsung dari tahun 1986 sampai 1993. Hasil dari perundingan tersebut melahirkan peraturan internasional yang disebut *General Agreement on Trade in Services (GATS)*. GATS merupakan perjanjian internasional pertama yang mengatur terkait kebijakan perdagangan jasa internasional. GATS memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

- a. Menjamin peningkatan transparansi dan kepastian hukum dan regulasi yang relevan.
- b. Menyediakan kerangka kerja sama yang mengatur perdagangan internasional.
- c. Mempromosikan liberalisasi perdagangan yang berkemajuan melalui putaran perundingan yang berkelanjutan.²⁹

2. Ruang lingkup perdagangan jasa dalam *General Agreement on Trade in Services (GATS)*

Ruang lingkup perdagangan jasa menurut GATS sangat luas dan mencakup segala bentuk tindakan yang mempengaruhi perdagangan jasa antar negara-negara anggota. Tindakan tersebut dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan-badan non-pemerintah yang diberi wewenang. Tindakan tersebut juga mencakup tindakan

²⁹ World Trade Organization: Trade Topics: *Services Trade*, diakses pada tanggal 21 Februari 2023, dari https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gsintr_e.pdf, hlm. 1-2

lainnya yang berupa undang-undang, regulasi, aturan, prosedur, keputusan, dan tindakan lainnya yang mengatur mengenai:³⁰

- a. pembelian, pembayaran, atau penggunaan jasa;
- b. akses dan penggunaan jasa yang harus ditawarkan oleh anggota dari negara penyedia jasa kepada masyarakat umum;
- c. kehadiran orang termasuk komersial dari negara penyedia jasa untuk menyediakan jasa di wilayah negara lain

Dalam kerangka GATS, sektor jasa diatur dalam dua belas sektor inti yang mencakup berbagai jasa seperti jasa bisnis, komunikasi, konstruksi, distribusi, pendidikan, lingkungan, keuangan, kesehatan, pariwisata, rekreasi, transportasi, dan jasa lain yang tidak termasuk dalam sektor-sektor tersebut. Setiap sektor tersebut kemudian dibagi lagi menjadi ratusan sub-sektor. Namun, terdapat pengecualian tertentu dalam sektor jasa dalam kerangka GATS. Salah satu pengecualian tersebut adalah pengecualian untuk jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintah. Contoh jasa yang termasuk dalam pengecualian ini meliputi jasa keamanan, operasi kebijakan moneter, sistem jaminan sosial, serta administrasi pajak dan bea cukai. Selain itu, terdapat juga pengecualian dalam sektor jasa penerbangan.³¹

E. Perusahaan Militer Swasta (PMS)

1. Peran dan fungsi perusahaan militer swasta (PMS)

³⁰ *Ibid*, hlm. 4

³¹ *Ibid*.

Perusahaan Militer Swasta (PMS) dalam bentuk dan aktivitas perusahaannya terbagi dalam beberapa peran dan fungsi yang berbeda-beda. Peter Singer membagi peran dan fungsi perusahaan militer swasta ke dalam tiga tipe perusahaan.

Tipe pertama adalah PMS yang berfokus pada lingkungan taktis dalam peperangan di mana perusahaan ini menawarkan jasa yang terlibat langsung dalam suatu pertempuran di medan perang. Perusahaan tipe ini beroperasi di garis terdepan dalam suatu pertempuran dan berperan untuk menambah kekuatan dan meningkatkan kemampuan klien mereka dalam situasi ancaman. Perusahaan ini cocok untuk klien-klien yang memiliki kemampuan militer yang relatif terbatas dan sedang menghadapi ancaman langsung dan kritis. Contoh perusahaan ini adalah *Executive Outcomes*, *Sandline*, dan *Airscan*.³²

Tipe kedua adalah perusahaan militer swasta yang menyediakan jasa konsultasi dan pelatihan militer. Perusahaan ini juga menawarkan jasa analisis strategis, operasional, dan organisasional yang sering menjadi bagian penting dalam fungsi atau restrukturisasi angkatan bersenjata. Perusahaan ini cocok untuk klien-klien yang sedang menjalani restrukturisasi kekuatan militer untuk meningkatkan kemampuan militer yang transformatif. Contoh perusahaan ini adalah *Levdan*, *Vinnell*, dan *MPRI (Military Professional Resources Inc.)*.³³

³² Singer *Ibid*, hlm. 201

³³ *Ibid*

Tipe ketiga adalah perusahaan militer swasta yang menyediakan jasa pendukung untuk aktifitas militer. Perusahaan ini tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan atau pelaksanaan operasi militer, tetapi memenuhi kebutuhan fungsional seperti logistik, bantuan teknis, dan transportasi. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam mengelola dan mengoptimalkan pasukan untuk suatu operasi militer. Contoh perusahaan ini adalah *Ronco Consulting Corporation* (RCC) yang bergerak di bidang layanan *demining* dan *Brown and Root Services* dalam sektor teknis dan konstruksi militer.³⁴

Mark Fulloon membagi PMS ke dalam empat kategori yaitu:

a. *Combat Offensive*

Perusahaan Militer Swasta dengan tipe *Combat Offensive* PMC merupakan jenis PMS yang secara khusus terlibat dalam operasi militer ofensif³⁵. PMS ini disewa oleh pemerintah, perusahaan, atau entitas lain untuk melakukan intervensi militer langsung dengan tujuan mengubah lanskap strategis suatu konflik atau peperangan. Mereka dikenal dengan fokus mereka pada kemampuan tempur dan kesiapan mereka untuk terlibat dalam operasi ofensif. PMS ini mengirimkan pasukan militer di zona konflik dan menyediakan layanan di garis depan. Aktivitas mereka dapat mencakup pengendalian langsung dan komando unit militer, perang

³⁴ *Ibid*, hlm. 202

³⁵ operasi militer ofensif merujuk pada serangkaian tindakan dan strategi militer yang dirancang untuk menyerang atau menyerbu musuh dengan maksud mencapai keunggulan taktis atau strategis. Dalam konteks ini, "ofensif" berarti mengambil inisiatif untuk menyerang atau menindak aktif terhadap musuh.

rahasia, penanganan pertempuran dasar dan canggih, operasi penembak jitu, dan operasi taktis lainnya. Jasa yang diberikan biasanya dicari oleh pemerintah yang menghadapi situasi ancaman tinggi dengan kemampuan militer yang relatif rendah.³⁶

b. *Combat Defensive*

Perusahaan Militer Swasta dengan tipe *Combat Defensive* merupakan jenis PMS yang secara umum menyediakan operasi keamanan militer dengan fokus pada pertahanan. Dalam konteks ini, PMS ini terlibat dalam tugas-tugas seperti melindungi atau menjaga instalasi strategis, aset, pos pemeriksaan, pangkalan militer, konvoi, personel militer, organisasi non-pemerintah (NGO), pejabat tinggi, patroli militer, atau memberikan perlindungan pribadi dalam situasi konflik. Sebagai contoh, Blackwater USA dapat dianggap sebagai PMS dengan tipe *Combat Defensive*. Mereka terlibat dalam operasi keamanan militer, termasuk perlindungan terhadap *Coalition Provisional Authority (CPA)*³⁷ di Irak setelah Perang Irak 2003. Meskipun terlibat dalam pertempuran dan serangan, PMS ini umumnya bersifat defensif, artinya mereka hanya akan terlibat dalam operasi tempur ketika terancam, dan tidak akan mencari

³⁶ Mark Fulloon, *Non-State Actor: Defining Private Military Companies, Strategic Review for Southern Africa*, Vol 37, no. 2, hlm. 34-35

³⁷ Coalition Provisional Authority (CPA) merujuk pada lembaga yang didirikan oleh pemerintah Amerika Serikat setelah invasi ke Irak pada tahun 2003. Tujuan utama CPA adalah mengelola dan memerintah Irak selama periode transisi pasca-Saddam Hussein. Lembaga ini memiliki tanggung jawab administratif dan pemerintahan, termasuk mengawasi proses pembentukan pemerintahan baru dan memulai rekonstruksi negara. Pada konteks ini, Blackwater USA diberikan tugas keamanan militer untuk melindungi CPA di Irak setelah Perang Irak 2003. Tugas ini mencakup perlindungan terhadap personel, fasilitas, dan kegiatan CPA yang sedang berlangsung selama periode pasca-invasi.

operasi ofensif. Meskipun demikian, mereka tetap memiliki kemampuan dan kesiapan untuk berhadapan dengan kekerasan dan konflik.³⁸

c. *Non-Combat Offensive*

Perusahaan Militer Swasta dengan tipe *Non-Combat Offensive* merupakan jenis PMS yang berspesialisasi dalam menyediakan layanan militer yang bersifat ofensif, namun di dalam konteks non-pertempuran. Ini berarti PMS ini terlibat dalam operasi militer yang memiliki dampak strategis besar tanpa secara langsung terlibat dalam pertempuran menggunakan senjata. Layanan utama yang disediakan oleh PMS ini adalah pelatihan militer. Mereka memberikan pelatihan dalam berbagai keterampilan militer seperti penanganan senjata, manuver pertempuran, pelatihan intelijen, dan penggunaan teknologi tinggi. Selain itu, mereka juga memberikan nasihat militer terkait restrukturisasi angkatan bersenjata, pembelian peralatan, perencanaan operasional, dan taktik militer. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pertempuran, pengaruh mereka dalam mempengaruhi perkembangan konflik dan struktur militer suatu negara bisa sangat signifikan.³⁹

d. *Non-Combat Defensive* PMC

Perusahaan Militer Swasta dengan tipe *Non-Combat Defensive* memiliki peran utama dalam menyediakan layanan logistik dan dukungan

³⁸ Mark Fulloon, *Op. Cit*, hlm. 39

³⁹ *Ibid*, hlm. 42-43

militer yang bersifat non-letal⁴⁰ untuk pasukan militer dan pemerintahan. PMS semacam ini tidak terlibat langsung dalam operasi tempur, melainkan fokus pada fungsi pendukung seperti pengadaan, pemeliharaan, transportasi material militer, manajemen fasilitas, dan dukungan logistik lainnya. Contoh dari PMS semacam ini adalah Kellogg, Brown, and Root, yang telah beroperasi di berbagai konflik di seluruh dunia. PMS ini memainkan peran kunci dalam mendukung operasi militer, terutama di wilayah konflik. Mereka tidak hanya menyediakan layanan logistik, tetapi juga dapat terlibat dalam berbagai tugas, termasuk pemulihan pasca-konflik, pengangkutan kargo berat, serta perawatan dan pengelolaan fasilitas.⁴¹

⁴⁰ non-letal merujuk pada karakteristik layanan militer yang disediakan oleh Non-Combat Defensive PMC yang bersifat non-mematikan atau tidak bersifat membahayakan jiwa secara langsung. Layanan semacam itu melibatkan logistik, dukungan, dan peran pendukung lainnya yang tidak terkait dengan pertempuran langsung.

⁴¹ Mark Fulloon, *Op. Cit.*, hlm. 46-47